

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:
NUR KHASANAH
NIM. E01112102

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Kajian Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

email : nurkhasanah314@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Kubu Raya terutama pada daerah Kecamatan Sungai Raya. Teori yang digunakan teori Charles O. Jones yang memiliki tiga proses implementasi yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Setelah melakukan penelitian bahwa Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya telah melakukan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan Peraturan Bupati (PerBup) Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Penanganan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan telah menyediakan sarana dan prasarana dan dalam kondisi yang layak. Selain itu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat diketahui kebijakan tentang pengelolaan sampah, penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan sejauh ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

Kata-kata Kunci: implementasi, pengelolaan, sampah.

IMPLEMENTATION OF WASTE MANAGEMENT POLICY IN SUNGAI RAYA KUBU RAYA

Abstract

The purpose of this study to determine the process of policy implementation in the area of waste management, especially in the area of Kubu Raya Sungai Raya. The theory used the theory of Charles O. Jones which has three implementation processes namely organization, interpretation and application. This type of research is qualitative descriptive study. After doing the research that the Office of Human Settlements and Spatial Cleanliness Kubu Raya district has done its job in accordance with their mandate, to implement a policy in accordance with the decree (declaring) No. 31 year 2014 About Management Implementation Waste Management Office of Human Settlement spatial and cleanliness have providing infrastructures and in appropriate conditions. In addition to disseminate to the public in order to know the policy on waste management, adoption of sanctions conducted by the Department of Human Settlements spatial and cleanliness so far are in accordance with existing procedures.

Keyword: implementation, management, waste.

A. PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu persoalan yang tidak ada habisnya di perkotaan, termasuk Kabupaten Kubu Raya tepatnya di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya masih mengalami persoalan sampah yang belum terealisasi dengan baik, seharusnya Kabupaten Kubu Raya bisa menjadi Kabupaten yang bebas dengan sampah dilihat dari letaknya yang dekat dengan Kota Pontianak.

Sampah yang merupakan bagian dari sisa-sisa aktifitas manusia yang tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan berbagai masalah terhadap kehidupan manusia maupun pada lingkungannya. Untuk mencapai sebuah kondisi lingkungan yang bersih maka Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menerapkan suatu kebijakan berupa Peraturan Bupati (PerBup) Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Penanganan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kubu Raya.

Peraturan ini dibentuk guna menciptakan lingkungan hijau dan memperbaiki pengelolaan sampah secara teratur agar masalah sampah dapat segera diselesaikan dengan baik. "Pengadaan armada sampah akan terus diupayakan secara bertahap. Mengingat volume sampah di Kubu Raya terus meningkat,

sehingga dibutuhkan kesiapan dan kesigapan Pemerintah agar persoalan sampah dapat teratasi," ujar Wakil Bupati Kubu Raya.

Saat ini di Kabupaten Kubu Raya mulai dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS) sampai ke tempat pembuangan akhir (TPA) masih belum tertangani dengan baik dan rapi. Pasalnya masih banyak sekali sampah-sampah yang berserakan. Hal ini membuktikan bahwa dalam mengelola sampah di tempat pembuangan sampah akhir belum bisa dilakukan secara maksimal.

Tabel 1

Jumlah Pengadaan Armada Sampah di Kabupaten Kubu Raya

No	Nama Barang	Jumlah (unit)
1	countainer	26
2	Dump. Truk	12
3	Tosa	15
4	Ekscavator	2
5	Truk Amroll	8

Sumber: Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya (Tribun.Pontianak) tahun 2015

Volume sampah setiap harinya cenderung meningkat yaitu sekitar 130 meter kubik menjadi 150 meter kubik perharinya. Dari total volume sampah yang ada di TPS, pihak dinas kebersihan hanya mampu mengangkut 140 meter kubik perhari untuk diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Tahun ini, pemkab Kubu Raya sudah mengalokasikan tanah seluas 1 hektar di Sungai Berembang Desa Sungai Rengas untuk pembangunan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu). Dengan adanya TPST tersebut, diharapkan setiap sampah yang bisa didaur ulang akan dipisahkan sehingga setelah diolah menjadi barang setengah jadi dan akan meningkatkan nilai jual sampah yang telah didaur ulang.

Tujuan dari dibentuknya peraturan bupati tersebut telah dijelaskan bahwa setiap penanganan penyelenggaraan serta pengelolaan sampah pasal 39 sanksi administrasi apabila seseorang melanggar peraturan tersebut maka akan terkena sanksi yang berupa pembekuan sementara izin usaha terkait dengan pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, atau para pemilik usaha tidak melakukan pengelolaan sampah secara baik dan benar sehingga dapat menimbulkan sebuah ketidaknyamanan dalam lingkungan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah. Kebijakan publik secara garis besar

mencakup tahap–tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Menurut Anggara (2014:33) kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

Menurut Carl Friedrich (dalam Agustino 2012:7) kebijakan adalah serangkaian tindakan / kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan–hambatan (kesulitan–kesulitan) dan kemungkinan–kemungkinan (kesempatan–kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Berdasarkan pandangan kebijakan publik menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan–tindakan pemerintah. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik adalah serangkaian proses kegiatan yang dibuat oleh aktor atau

kelompok guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Dalam penelitian ini, proses penelitian dilakukan dengan melihat fenomena atau kondisi secara langsung di lapangan bagaimana keadaan itu. Adapun bentuk implementasi penelitian yang diambil yaitu jenis penelitian menurut Jones, yang didalamnya terdapat beberapa penilaian dalam proses implementasi yaitu, organisasi, interpretasi, dan penerapan.

2. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenny Salim (2002, hal. 695), berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu.

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Peter Salim dan Yenny Salim, 2002:534).

Menurut Soewarno Handyaningrat (1997:9) pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-

penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan secara sistematis sumber-sumber yang ada dalam organisasi untuk mengoptimalkan tujuan hendak di capai. Sistem manajemen yang teratur dengan tepat akan meningkatkan kualitas-kualitas sumber daya yang terdapat di dalam organisasi

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Anggara 2014:232), bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/ pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Anggara 2014:257) ada tiga faktor

yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: “karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan undang – undang (*ability of the statue of structure implementation*), lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementations*)”.

Sedangkan menurut Charles O. Jones (1996: 296) ada tiga pilar dalam proses implementasi yaitu:

a. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Menurut Jones (dalam Widodo 2007: 89) pengorganisasian merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*recources*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.


b. Interpretasi, menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Menurut Jones (dalam Widodo 2007: 89) Interpretasi (*intrerpretation*) merupakan aktivitas interpretasi (penjelasan) subtransi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan

diterima oleh pelaku dan sasaran kebijakan.

c. Penerapan, ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Menurut Jones (dalam Widodo 2007: 89) Aplikasi (*aplication*) merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada.

Peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai ketentuan, untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur yang jelas.

4. Gambar 1 Alur Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

Pada analisis data kualitatif, peneliti membangun kata-kata dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum. Adapun tahapan dalam analisis data penelitian ini menurut Sugiyono (2003: 246) yakni (1) *Data reduction* (reduksi data); (2) *Data display* (penyajian data); (3) *Conclusion / verification* (penarikan kesimpulan / verifikasi).

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Isu dan permasalahan pengelolaan sampah

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan ekonomi masyarakat maka tingkat konsumsi dan pertumbuhan pembangunan menjadi semakin pesat yang membawa konsekuensi pada semakin banyak pula memproduksi sampah. Saat ini pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya menjadi

permasalahan yang perlu ditangani secara profesional.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya masih dirasakan belum maksimal karena adanya hambatan yang perlu dicari pemecahan masalahnya. Hambatan-hambatan teknis yang mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah antara lain :

1. Sarana angkutan sampah belum seimbang dengan timbulan sampah.
2. Sarana dan prasarana yang ada umumnya sudah berusia tua, sehingga membutuhkan perawatan dengan biaya ekstra, kondisi ini mempengaruhi efisiensi kerja.
3. TPA di Kecamatan Sungai Raya yang ada masih sistem *open dumping*, sistem *open dumping* merupakan metode penimbunan secara terbuka, sampah dikumpulkan dan ditimbun begitu saja dalam lubang yang dibuat pada suatu lahan. Sistem *open dumping* dengan permasalahan :
 - Kondisi tanah gambut yang cukup dalam sehingga menjadi permasalahan dalam hal konstruksi bangunan di TPA
 - Belum ada drainase, lapisan kedap air, pengolahan air lindi, air lindi merupakan cairan yang sangat berbahaya karena selain kandungan organik yang tinggi, juga dapat mengandung unsur logam (seperti

Zn, Hg), dan pengamanan gas beracun.

4. Keberadaan TPS di tepi jalan umum sering menimbulkan permasalahan sosial.
5. Sebagian besar TPS di beberapa kecamatan belum disediakan infrastruktur yang memadai
6. Sumber Daya Manusia merupakan faktor paling penting dalam pengelolaan sampah. Kondisi saat ini SDM yang ada baik secara kualitas maupun kuantitas belum seimbang dengan beban kerja yang harus ditangani dan kesadaran akan mental dan tanggung jawab dalam pekerjaan yang masih belum dimiliki oleh sebagian tenaga kerja di bidang persampahan.
7. Selain faktor-faktor hambatan diatas, rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap kebersihan lingkungan juga merupakan faktor penghambat dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Kubu Raya.

2. Pengelolaan Sampah

Dalam rangka pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya sangat diperlukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait baik sektor Pemerintah, Swasta maupun masyarakat. Koordinasi dengan sektor Pemerintah dalam hal perencanaan, kebijakan, dan strategi pengelolaan sampah. Sedangkan dengan pihak swasta

dan masyarakat lebih banyak berkoordinasi dalam hal operasional dan penanganan sampah dilapangan.

3. Sistem Pengumpulan dan Pengangkutan sampah

Untuk lokasi di pusat perdagangan pelayanan pengangkutan dan pembuangan sampah dilakukan setiap hari dengan menggunakan 12 buah truk dump, dan 8 buah arm roll milik Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya. Lama pelaksanaan pengangkutan sampah hingga ke tempat pembuangan di TPA Sungai Raya adalah \pm 8 (delapan) jam, yang dimulai dari jam 00.00 pagi hingga jam 08.00 pagi. Sedangkan untuk pelayanan di kawasan permukiman penduduk dilakukan ketika ada permintaan dari penduduk di kawasan tersebut dimana jadwal pembuangan sampah oleh masyarakat dimulai pada pukul 18.00 – 06.00 WIB.

4. Sarana dan Prasarana Armada Operasional

Jumlah sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya pada saat ini masih belum memadai jika dibandingkan dengan daerah pelayanan dan volume timbulan sampah yang harus diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah. Disamping itu kondisi sarana dan prasarana yang telah ada sebagian sudah tidak layak digunakan sehingga perlu

dilakukan penggantian. hal ini dapat dilihat dibawah ini yang memuat jumlah dan kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sampah Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 2

Jumlah dan Kondisi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Kabupaten Kubu Raya

No	Jenis	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Buruk	Baru
1	Dump Truck	12	6	3	3
2	Armroll	8	2	1	5
3	Gerobak Motor/Tosa	16	8	3	5
4	Gerobak Sampah	5	5	-	-
5	Countainer	26	26	-	-
6	TPS Batako	10	10	-	-
7	Bulldozer	1	1	-	-
8	Excavator	2	1	1	-
9	Backhoe Loader	1	1	-	-

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya 2015

5. Sistem Perwadahan Sampah

Sistem perwadahan yang diterapkan di Kabupaten Kubu Raya adalah perwadahan secara individu, baik dari aktivitas rumah tangga maupun non rumah tangga dan belum mempunyai bentuk dan jenis yang seragam. Jenis-jenis perwadahan yang digunakan untuk aktivitas rumah tangga terdiri atas :

- a) Menggunakan plastik kantong bekas
- b) Menggunakan kardus bekas
- c) Menggunakan keranjang sampah
- d) Menggunakan bekas ember
- e) Menggunakan karung bekas

f) Menggunakan TPS (Tempat Penampungan Sementara) Sampah berupa Kontainer dan Bak Terbuka yang disediakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya

g) Sedangkan dari aktivitas non rumah tangga seperti di pusat perdagangan, institusi atau perkantoran, fasilitas umum, rumah sakit atau puskesmas, hotel atau wisma, adalah menggunakan bentuk perwadahan berupa:

- a) Tong Sampah Drum
- b) Bak Sampah (*Fiber Glass*)
- c) Bak Sampah Kayu
- d) Keranjang Sampah (Bahan Bambu & Rotan)

Sedangkan di lingkungan Pasar Rakyat kegiatan perwadahan dilakukan menggunakan wadah yang sederhana seperti bekas drum, keranjang bambu, kotak kayu, plastik bekas, dan bekas karung.

Kondisi seperti ini akan berimplikasi pada beberapa hal diantaranya:

- a) Sampah yang telah disimpan akan mudah untuk keluar akibat aktivitas binatang atau tiupan angin
- b) Menyebabkan pemandangan yang kurang baik (estetika)

- c) Menyebabkan bau yang tidak sedap
- d) Menjadi tempat binatang-binatang pembawa penyakit (vektor) seperti lalat, kecoa, dan lain-lain mencari makan.
- e) Menjadi tempat bibit-bibit penyakit berkembangbiak.

6. Pola Pengangkutan Sampah

Pola pengangkutan sampah di Kabupaten Kubu Raya melibatkan 9 unit *dump truck* berkapasitas 6 m³ dan 7 unit *armroll truck* ditambah 26 buah kontainer berukuran 6 m³, dengan pembagian lokasi pelayanan, dengan pengertian bahwa setiap unit sarana angkutan yang beroperasi telah ditetapkan lokasi pelayanannya pada beberapa lokasi secara tetap dan merupakan lokasi tugas yang menjadi tanggungjawab masing-masing petugas kebersihan.

Dalam kegiatan pengangkutan sampah dilakukan pada pengaturan penggunaan sarana sebagai berikut:

- a) Setiap unit sarana pengangkut sampah diwajibkan untuk dioperasikan sesuai ritasi pada jadwal kegiatan masing-masing lokasi kerja yang telah ditetapkan.
- b) Pada lokasi tertentu yang rata-rata volume timbulan sampahnya tinggi ditetapkan 1 unit sarana pengangkut sampah khusus yang dalam kondisi stabil untuk melayani lokasi tersebut

dengan maksud agar pengangkutan sampah dapat dilaksanakan secara terus menerus pada jadwal kegiatan yang sama.

7. Tahap Pembuangan Sementara

Di Kabupaten Kubu Raya proses pembuangan sementara sampah diterapkan dengan menggunakan sarana bak sampah berukuran besar yang terbuat dari semen plesteran, selanjutnya disebut Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan kontainer. Penerapan TPS dan kontainer bertujuan untuk menampung sampah pada suatu kawasan tertentu (sistem komunal) dan pada periode waktu tertentu yang biasanya tidak boleh melebihi 3 hari.

Penggunaan kontainer merupakan model pembuangan sementara yang lebih baik dibandingkan dengan bak terbuka, namun kesadaran masyarakat masih rendah sehingga sampah masih banyak yang dibuang di luar kontainer. Hal ini memerlukan perhatian PEMDA Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah.

8. Tahap Pembuangan Akhir (TPA)

Sistem TPA Sampah Kabupaten Kubu Raya yang eksisting adalah menggunakan sistem *open dumping* yaitu sampah ditempatkan/ dibuang pada lokasi yang berada di tepi Jalan Raya Rasau (Menuju Kearah Kecamatan Rasau).

Sistem *open dumping* merupakan sistem pembuangan yang umum diterapkan

di sebagian besar TPA di Provinsi Kalimantan Barat bahkan di Indonesia. Sistem ini memiliki kelebihan pada biaya operasional yang lebih murah dibandingkan dengan cara-cara pengelolaan lainnya seperti *sanitary landfill* dan *controlled landfill*. Namun memiliki banyak kekurangan sehingga di beberapa daerah di sarankan untuk tidak menggunakannya. Beberapa kelemahan dari sistem open dumping adalah sebagai berikut:

a) Dari Segi Kesehatan

Sistem open dumping sangat tidak sehat karena kondisinya yang terbuka sehingga dapat menjadi tempat bersarang dan berkembang biaknya bibit-bibit penyakit dan hewan pembawa penyakit (*vektor*) seperti lalat, nyamuk, tikus, kecoa, dan lain-lain.

b) Dari Segi Ekosistem

Sistem open dumping merupakan sistem yang memiliki resiko sangat tinggi bagi pencemaran lingkungan hidup, karena pada pengoperasiannya akan terbentuk cairan lindi (*leachete*) yang mengandung zat-zat berbahaya (*toxic*) dan logam-logam berat. Karena sistem open dumping tidak dilengkapi dengan lapisan permeabel didasarnya maka cairan lindi akan merebes ke dalam tanah dan masuk kedalam sistem air bawah permukaan sehingga dapat mencemari sumur-sumur penduduk dan sungai.

9. Tempat Pemrosesan Akhir

Tempat pemrosesan akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan.

Rencana Pembangunan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Sungai Kakap yang akan dibangun di Dusun Berembang Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya merupakan TPST yang akan melayani sampah yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan dan perumahan yang terdapat di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan wilayah sekitarnya. TPST Sungai Kakap bertujuan untuk mengurangi jumlah volume sampah yang diangkut ke TPA Sungai Raya, hal ini dikarenakan jarak operasional pengangkutan sampah yang terdapat di TPS yang berada di Sungai Raya terlalu jauh sehingga memerlukan biaya operasional yang sangat besar baik dari tenaga kerja maupun bahan bakar kendaraan.

E. PEMBAHASAN

1. Organisasi

Merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya dan cara-cara yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, dan menetapkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana melalui cara-cara yang mengarah kepada upaya mewujudkan kebijakan yang menjadi tujuan dan sasaran. didukung dengan perlengkapan atau alat-alat kerja serta perangkat hukum yang jelas.

Dalam proses implementasi pengelolaan sampah ini organisasi didalamnya dapat dikatakan sudah cukup memadai dari segi sumber daya manusia yang bekerja dilihat dari jumlah pekerja yang bekerja, selain itu struktur organisasinya sudah jelas dan terarah dan dari jumlah serta kondisi sarana dan prasaranya cukup memadai serta dalam kondisi yang layak digunakan hanya saja ada beberapa yang perlu ditambahkan serta diganti.

2. Interpretasi

Merupakan suatu proses, rencana, pengarahan yang tepat sehingga dapat diterima oleh pelaku dan sasaran

kebijakan. maka mereka yang bertanggung jawab dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang telah dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

Sosialisasi telah dilakukan oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya supaya masyarakat mengetahui tentang Peraturan Bupati No 31 tahun 2014 tentang penanganan, pengelolaan sampah sosialisasi dilakukan melalui pembuatan brosur-brosur yang dibagikan pamflet-pamflet atau baliho-baliho yang dipasang di tempat-tempat umum sehingga masyarakat mengetahui lebih jelas selain itu adanya call center guna memudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluhannya.

3. Penerapan

Penerapan sanksi yang diberikan oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya dilakukan apabila masyarakat yang melanggar peraturan dalam pengelolaan sampah akan dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa atau denda serta pembekuan surat izin usaha. Karna setiap individu yang menghasilkan sampah wajib mengelola sampahnya dengan cara berwawasan lingkungan sebelum dibuang

ke TPA, agar dengan mudah diproses di tempat pembuangan akhir (TPA).

Sanksi diberlakukan bagi masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatnya atau membuang sampah diluar jam yang telah ditetapkan, dan membuang sampah menggunakan kendaraan bermotor dengan banyak sampah lebih dari 1(satu) meter kubik ke tempat penampungan sementara (TPS).

Implementasi pengelolaan sampah di kabupaten Kubu Raya khususnya di kecamatan Sungai Raya masih dirasakan belum maksimal karena masih banyaknya hambatan-hambatan seperti tidak seimbangnya pengangkut sampah dengan timbulan sampah yang ada, saran dan prasarana yang sudah berusia tua sehingga membutuhkan perawatan dan biaya yang ekstra, dan masih menggunakan sistem penimbunan secara terbuka, sampah dikumpulkan dan ditimbun begitu saja dalam lubang yang dibuat pada suatu lahan atau biasa disebut dengan sistem *open dumping*.

Sehubungan dengan implementasi pengelolaan sampah ini adanya sebuah penerapan yaitu berupa iuran retribusi sampah maupun sanksi yang diberikan bagi masyarakat yang melanggar aturan yang telah dibuat, bagaimana penerapan iuran yang telah dibuat. Dalam implementasi pengelolaan sampah ini dan masih banyak sekali sampah-sampah yang

tidak dimanfaatkan sehingga menimbulkan gangguan keindahan lingkungan, selain masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah ini, masih sering terjadinya pelanggaran yang terjadi di lapangan masyarakat yang pernah diberikan peringatan juga tidak jera justru akan mengulangi hal yang sama pada waktu yang akan datang.

Sanksi yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya belum sepenuhnya terlaksana, sebab sesuai dengan Peraturan Bupati No 31 tahun 2014 tentang penanganan, pengelolaan sampah dan bagi pelanggar akan dikenakan denda sebesar lima puluh juta.

Dikatakan belum sepenuhnya terlaksana karna pada kenyataan dilapangan sanksi yang diberikan baru pada tahap peringatan-peringatan dan teguran-teguran yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya kepada masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Sungai Raya.

Jadi dapat dikatakan bahwa dalam pengangkutan sampah secara keseluruhan belum terlaksanakan secara maksimal dengan adanya sisa-sisa sampah yang tidak terangkut menuju tempat pembuangan akhir. Tidak terangkutnya sampah itu karena telah melebihi kapasitas atau jumlah pengangkutan dalam seharinya

terutama di lingkungan-lingkungan yang padat penduduk.

F. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kubu Raya telah menjalankan kebijakan sesuai dengan yang telah dibuat yaitu Peraturan Bupati No 31 tahun 2014 tentang Penanganan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kubu Raya. Salah satu kebijakan yang ada, telah dilakukan oleh Dinas Cipta karya Tata Ruang dan Kebersihan adalah dengan adanya struktur organisasi yang jelas, bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai, selain itu Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan telah melakukan sebuah sosialisasi kepada masyarakat agar dapat diketahui kebijakan tentang pengelolaan sampah tersebut.
2. Struktur organisasi yang ada di Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan sudah jelas bagian-bagiannya dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah

ditugaskan, hanya saja masih ada beberapa petugas di Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan yang tidak bekerja sesuai dengan tugasnya. Selain itu, telah disediakan fasilitas seperti tempat pembuangan sampah sementara, truk amroll untuk mengangkut sampah, damtruck dan gerobak sampah kondisi sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi yang cukup baik. Namun dalam penyediaan sarana dan prasarana tersebut dinilai masih belum memadai dikarenakan masih banyaknya sampah yang menumpuk ditempat pembuangan sampah sementara. Selain itu, masih kurangnya kepedulian masyarakat dalam membuang sampah di tempat pembuangan sementara atau di tempat yang sudah disediakan oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya.

3. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya telah merencanakan agar dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Salah satunya dengan melakukan sebuah sosialisasi kepada masyarakat melalui pamflet, baliho, brosur yang dibagikan kepada masyarakat bahkan adanya pelayanan call center pengaduan masyarakat kepada Dinas

Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan mengenai sampah. Dari sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan dapat dikatakan sudah cukup jelas bagi masyarakat. Namun karena masih banyaknya masyarakat yang acuh dan dinilai kurang sadar dan peduli dengan lingkungan yang sehat dan bersih disekitarnya sehingga masyarakat masih sering membuang sampah secara sembarangan.

Dinas Kebersihan Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan telah menetapkan iuran sampah atau biasa disebut dengan retribusi sampah yang dibayarkan sebulan sekali oleh masyarakat. Retribusi sampah ini merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan kepada masyarakat jadi jika ada masyarakat yang tidak membayar retribusi sampah ini tidak dikenakan sanksi atau denda.

G. SARAN

1. Struktur organisasi sudah jelas namun perlu adanya sebuah pengawasan langsung bagi pegawai yang bertugas dilapangan sebab masih banyaknya

pekerja di lapangan yang tidak bekerja sesuai dengan porsinya atau sering disebut sebagai pekerja bayangan yang namanya ada tercantum dalam struktur organisasi tetapi kinerjanya tidak ada. Hal-hal seperti ini perlu adanya pengecekan secara langsung yang dilakukan oleh atasan-atasan yang ada di Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan agar para pekerja lapangan khususnya lebih mengoptimalkan kinerja mereka sehingga permasalahan sampah bisa sedikit-sedikit dibenahi.

2. Kondisi sarana dan prasaranya dalam kondisi yang layak hanya saja perlu adanya penambahan tempat pembuangan sementara karena dilihat dari jarak TPS terlalu jauh itulah yang menjadi penyebab masyarakat sedikit malas membuang sampah pada tempat pembuangan sementara yang telah disediakan oleh Dinas terkait. Proses pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir harus tepat waktu sesuai dengan jadwalnya, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah berlebih di TPS.

3. Sosialisasi yang dilakukan jelas dan sudah cukup dipahami oleh masyarakat, hanya masyarakatnya lagi yang kurang sadar dan peduli mengenai masalah sampah ini. Masyarakat sendiri yang sering

membuang sampah tidak pada tempatnya dan membuang sampah banyak dilakukan diluar jam yang telah ditetapkan. Hal yang bisa dilakukan untuk kedepannya supaya lebih baik dan masyarakat bisa lebih peduli mengenai sampah ini mungkin dengan mengadakan reward dari pihak Dinas terkait bagi masyarakat yang taat dan bersih untuk lingkungan.

4. Sanksi yang diberikan lebih dipertegas bukan hanya melakukan peringatan-peringatan atau sanksi-sanksi semata namun seperti halnya denda harus diterapkan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga bagi masyarakat yang membuang sampah diluar waktu yang telah ditetapkan akan merasa takut.

H. KETERBATASAN PENELITIAN

1. Peneliti kesulitan memperoleh data pendukung terkait dengan pengelolaan sampah ini dari Kepala Bidang Kebersihan. Disebabkan karena sebuah kesibukan Beliau sehingga peneliti tidak bisa melakukan wawancara secara mendalam mengenai pengelolaan sampah ini.
2. Peneliti memiliki keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dalam penelitian ini. Sehingga peneliti tidak bisa secara

sempurna dalam menyelesaikan penelitian ini.

I. REFERENSI

Buku-buku :

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.

Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Faisal, Sanafiah. 2007. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.

Handyaningrat, Soewarno. 1997. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Toko Gunung Agung.

Handoko, T. Hani. 1997. *Manajemen dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Hernidiasari, Yeni. 2012. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat di Desa Jatiwaringin Kabupaten Tangerang" *Skripsi*. FISIP, Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Jenawi, Billy. 2008. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektifitas Pengelolaan Sampah di Perusahaan Daerah Kebersihan" *Skripsi*. FISIP, Ilmu Administrasi Negara, Universitas Pasundan Bandung.

Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik* (ahli bahasa: Riky

Istamto), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moleong, J.Lexi. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Dedi. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Balai Pustaka.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sugito, dkk. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Pontianak: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

(*Typing*), Diambil pada tanggal 5 januari 2016 dari <http://www.Tribunpontianak.co.id>.

Oxtora, Rendra. Agustus 2013. *Kubu Raya rancang perda sampah*, Diambil pada tanggal 5 januari 2016 dari <http://www.Beritakita.com>.

Sugiarto. Maret 2014. *volume sampah meningkat, dinas kebersihan kewalahan*, Diambil pada tanggal 7 januari 2016 dari <http://www.pontianakpost.com/pro-kalbar/kubu-raya/13990-dinas-kebersihan-kewalahan.html>.

Rujukan elektronik:

Dedi. Agustus 2014. *Pemkab Kubu Raya Perbaiki Sistem Penanganan Sampah*, Diambil pada tanggal 2 januari 2016 dari <http://www.Beritasatu.co.id>.

Darsani, Hamdan. Desember 2014. *Membuang Sampah Sembarangan Di Kenai Sanksi Tindak Pidana Ringan*



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : NUR KHASANAH
 NIM / Periode lulus : E0112102 / Periode III 2016/2017
 Tanggal Lulus : 10 Januari 2017
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 E-mail address/ HP : nurkhasanah319@gmail.com / 089693930167

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa *publika* (*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltex*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal

Dr. *[Signature]*, M. AB
 NIP. 19720905 200212 1 003

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 9 Mei 2017

[Signature]
 Nur Khasanah
 NIM. E0112102

Catatan :
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)